

ABSTRAK : - berdasarkan berdasarkan Surat Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 432/PLB.1.3/PDP.07.1 tanggal 28 September 2021 perihal Pameran Diseminasi Hasil Proyek Perubahan.

- berdasarkan berdasarkan Surat Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 432/PLB.1.3/PDP.07.1 tanggal 28 September 2021 perihal Pameran Diseminasi Hasil Proyek Perubahan.
- untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pameran Diseminasi Hasil Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XXI Tahun 2021 pada Puslatbang KDOD LAN Samarinda dipandang perlu membentuk Tim Pendukung Pameran Diseminasi Hasil Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Melalui Penerapan Sistem Penyediaan Data dan Informasi (SIDIMAS) Tahun 2021.
- nama-nama dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Pendukung Pameran Diseminasi Hasil Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Melalui Penerapan Sistem Penyediaan Data dan Informasi (SIDIMAS) Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Pendukung Pameran Diseminasi Hasil Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Melalui Penerapan Sistem Penyediaan Data dan Informasi Tahun 2021.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 5 Tahun 2004 ; PP No. 11 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt Prov Kaltim No. 76/HK.03.2/64/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang nama-nama Tim Pendukung Pameran Diseminasi Hasil Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Data dan Informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Melalui Penerapan Sistem Penyediaan Data dan Informasi (*SI-DIMAS*) Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 November 2021.  
- Lamp. : 2 hlm.